



PENETAPAN

Nomor 364/Pdt.P/2021/PA.Una



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Herman bin Mase, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kelurahan Rawua, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe, sebagai **Pemohon I**;

Binti Rame, S.Pd. binti Rame, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1-Pendidikan, pekerjaan guru honorer, bertempat tinggal di Kelurahan Rawua, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe, sebagai **Pemohon II**, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada Hendrik, S.H., Mursalim, S.H., dan Sarifuddin, S.H., ketiganya adalah Advokat dan Anggota POSBAKUMADIN PTUN Kendari yang beralamat kantor di Jl. Jend. Sudirman, Kelurahan Ambekairi, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 030/Pdt.K/2021/P.PTUN.Kdi tertanggal 25 Oktober 2021 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 127/SK/2021/PA.Una tertanggal 04 November 2021, selanjutnya Pemohon I, Pemohon II dan Para Kuasa Hukum disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.364Pdt.P/2021/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II (Para Pemohon) tertanggal 02 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha pada tanggal 04 November 2021 dengan register perkara Nomor 364/Pdt.P/2021/PA.Una, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2013 Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam bertempat di Kelurahan Rawua, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus duda dalam usia 33 tahun dan Pemohon II berstatus janda dalam usia 37 tahun;
3. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama bapak Rame bin Laaba yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Kadisu Muhadis, Imam Desa setempat untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
4. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II bernama M. Yamin dan Saldun, dengan mas kawin berupa uang Rp. 252.000,00 (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah), dibayar tunai;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;
7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah tinggal bersama di Kelurahan Rawua, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang bernama Revita Salsa binti Herman, lahir tanggal, 23 Agustus 2016;
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah disebabkan karena data pernikahan tidak

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.364Pdt.P/2021/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) dimana tempat Para Pemohon melangsungkan pernikahan;

9. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal, 25 Juni 2013 di Kelurahan Rawua, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe;
10. Bahwa oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II saat ini telah berkediaman tetap di Kelurahan Rawua, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe yang merupakan wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampara, mohon kiranya agar pernikahan pemohon I dengan Pemohon II dapat didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sampara;
11. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara, maka Para Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Herman bin Mase) dengan Pemohon II (Binti Rame, S.Pd. binti Rame) yang dilangsungkan pada tanggal, 25 Juni 2013 di Kelurahan Rawua, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe;
3. Memerintahkan Pemohon I dengan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampara;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Unaaha untuk masa pengumuman selama 14

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.364Pdt.P/2021/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Unaaha sehubungan dengan permohonan ltsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon II dan Kuasa Hukumnya telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksud permohonannya tetap dipertahankan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon II dan Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Alat Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. Herman (Pemohon I) dengan NIK 77402202110800002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe tertanggal 11 Januari 2013, telah bermeterai cukup, telah di cap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. Binti Rame (Pemohon II) dengan NIK 7402055507760002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe tertanggal 31 Mei 2021, telah bermeterai cukup, telah di cap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P-2;

B. Saksi-saksi

1. Nurtina Muslimin, A.Md. binti Muslimin Meronda, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan DII-PGSD, pekerjaan Ketua RT Kelurahan Rawua, bertempat tinggal di Kelurahan Rawua, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dan hadir saat pernikahan Para Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon II;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.364Pdt.P/2021/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 25 Juni 2013 di Kelurahan Rawua, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Rame bin Laaba yang kemudian menyerahkan kewaliannya kepada Kadisu Muhadis, Imam Desa setempat untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Yamin dan Saldun, masing-masing beragama Islam dan telah dewasa;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 252.000,00 (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa sebelumnya Pemohon I berstatus duda yang telah bercerai secara adat (nikah siri) dan Pemohon II berstatus janda yang telah bercerai secara adat (nikah siri);
- Bahwa selama pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda dan sepersusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahan Para Pemohon tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Para Pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah karena belum tercatat di KUA setempat;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah guna melengkapi pemberkasan kelulusan ASN-PPPK;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.364Pdt.P/2021/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Haris Paude bin Paude, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Rawua, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, hadir saat pernikahan Para Pemohon dan saksi adalah sepupu Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 25 Juni 2013 di Kelurahan Rawua, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Rame bin Laaba yang kemudian menyerahkan kewaliannya kepada Kadisu Muhadis, Imam Desa setempat untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Yamin dan Saldun, masing-masing beragama Islam dan telah dewasa;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 252.000,00 (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa sebelumnya Pemohon I berstatus duda yang telah bercerai secara adat (nikah siri) dan Pemohon II berstatus janda yang telah bercerai secara adat (nikah siri);
- Bahwa selama pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda dan sepersusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahan Para Pemohon tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.364Pdt.P/2021/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah karena belum tercatat di KUA setempat;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah guna melengkapi guna melengkapi pemberkasan kelulusan ASN-PPPK;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon II dan Kuasa Hukumnya menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Pemohon II dan Kuasa Hukumnya tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memberikan kuasa kepada Hendrik, S.H., Mursalim, S.H., dan Sarifuddin, S.H. dan dalam persidangan Para Kuasa Hukum tersebut telah menyerahkan berita acara sumpah dan telah menyerahkan Kartu Anggota yang masih berlaku sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat sehingga dapat diterima untuk bertindak sebagai Para Kuasa Hukum;

Menimbang, bahwa atas perkara ini Pengadilan telah mengumumkan atas pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Unaaha dalam tenggang waktu 14 hari, namun pihak yang merasa keberatan dan dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006, tentang pemberlakuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Jo. Surat Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 oleh Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama tertanggal 12 September 2013;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pengadilan telah memanggil Pemohon I dengan Pemohon II secara resmi dan patut untuk hadir

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.364Pdt.P/2021/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan, atas panggilan mana Pemohon I dengan Pemohon II masing-masing hadir secara in person di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 146 R.Bg dan 718 (1) R.Bg. dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Para Pemohon di dalam surat permohonannya menyatakan sebagai suami istri sah menikah secara Islam, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon merupakan subyek hukum dalam perkara ini sehingga memiliki kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan perkaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan para Pemohon tetap mempertahankan permohonannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di Kelurahan Rawua, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe pada tanggal 25 Juni 2013 dengan wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Rame bin Laaba yang kemudian menyerahkan kewaliannya kepada Kadisu Muhadis, Imam Desa setempat untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 252.000,00 (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah), dibayar tunai, dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Yamin dan Saldun, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA setempat, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kepastian hukum tentang keabsahan pernikahan Para Pemohon guna melengkapi pemberkasan kelulusan ASN-PPPK;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan perkawinan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Hukum Islam, maka yang harus dibuktikan adanya peristiwa perkawinan secara Islam antara Pemohon I dan Pemohon II (Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam), terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan (Pasal 14 – 18

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.364Pdt.P/2021/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam) dan tidak ada halangan atau larangan untuk menikah (Pasal 39 – 44 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan dua alat bukti surat (P-1 dan P-2) dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 berupa fotokopi KTP Para Pemohon, yang isinya menerangkan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Unaaha sebagaimana dalil Para Pemohon. Bukti tersebut, oleh Majelis dinilai mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dengan demikian, secara relatif Pengadilan Agama Unaaha berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Para Pemohon, saksi-saksi memberikan keterangan yang bersesuaian bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 25 Juni 2013 di Kelurahan Rawua, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe; Pemohon I berstatus duda yang telah bercerai secara adat (nikah siri) dan Pemohon II berstatus janda yang telah bercerai secara adat (nikah siri); wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Rame bin Laaba yang kemudian menyerahkan kewaliannya kepada Kadisu Muhadis, Imam Desa setempat untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I; saksi-saksi nikah pada waktu itu adalah Yamin dan Saldun; mahar pernikahan Para Pemohon uang sejumlah Rp. 252.000,00 (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah), dibayar tunai; Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, semenda dan tidak pernah sesusuan; tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II; Para Pemohon tetap beragama Islam, tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak; dan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk keabsahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II guna melengkapi pemberkasan kelulusan ASN-PPPK ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Para Pemohon bersesuaian dan didasarkan atas pengetahuan langsung dan saling menguatkan antara keterangan saksi pertama dan saksi kedua sehingga berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.364Pdt.P/2021/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 25 Juni 2013 di Kelurahan Rawua, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Rame bin Laaba yang kemudian menyerahkan kewaliannya kepada Kadisu Muhadis, Imam Desa setempat untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 252.000,00 (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Yamin dan Saldun;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda yang telah bercerai secara adat (nikah siri) dan Pemohon II berstatus janda yang telah bercerai secara adat (nikah siri);
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah cerai dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan keabsahan perkawinan Para Pemohon guna melengkapi pemberkasan kelulusan ASN-PPPK;

Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon tidak tercatat melalui Pegawai Pencatat Nikah sehingga perkawinan Para Pemohon tidak memiliki kekuatan hukum sesuai ketentuan Pasal 6 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena itu Para Pemohon mengajukan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) dengan alasan untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya, maka Majelis mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.364Pdt.P/2021/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, melihat korelasi pasal-pasal tersebut, dapat diartikan bahwa "Perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan Para Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan menilai apakah perkawinan Para Pemohon tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta larangan nikah yang diatur dalam hukum Islam, dengan mengacu kepada fakta hukum sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Hadits Nabi Muhammad SAW, sebagai berikut:

لَانْكَاحٍ إِلَّا بَوْلِي وَشَاهِدِي عَدُول

Artinya: "tidaklah ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil". (H.R Darul Quthni dan Ibnu Hibban).

Menimbang, bahwa dengan Hadits di atas, dan nash syar'i lain yang terkait, para Ahli Fiqih telah sepakat menetapkan rukun perkawinan itu ada 5 (lima) yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, hal ini juga sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, selain itu juga dikemukakan salah satunya dalam Kitab Al Iqna' juz II halaman 123, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi:

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya: rukun nikah itu ada lima yaitu sighthat (ijab kabul), calon istri, calon suami, wali, dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dan sebagaimana fakta hukum Pemohon I (calon suami) dengan Pemohon II (calon istri) telah

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.364Pdt.P/2021/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan akad nikah, ada prosesi ijab kabul, wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Rame bin Laaba, saksi nikah ada 2 (dua) orang laki-laki bernama Yamin dan Saldun, maka perkawinan Para Pemohon telah memenuhi rukun perkawinan. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 14 sampai Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, selain itu Majelis Hakim kembali mengetengahkan dalil dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 105 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وأولى الولاية أي أحق الآولياء بالتزويج الأب ثم الجد أبو الأب ثم الأخ للأب والأم ثم ابن الأخ للأب ثم العم الشقيق ثم العم للأب ثم ابنه أي ابن لكل بينهما وإن سفل

Artinya: yang berhak menjadi wali (untuk mengawinkan) ialah, ayah, kemudian kakek kemudian ayahnya kakek, kemudian saudara laki-laki sekandung, kemudian saudara laki-laki seayah, kemudian anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, kemudian paman sekandung, kemudian paman seayah, kemudian anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon I telah memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 252.000,00 (dua ratus lima puluh dua rua ribu rupiah) sehingga Pemohon I telah menunaikan kewajibannya sesuai ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain rukun telah terpenuhi, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, semenda dan tidak pernah sesusuan dan pada waktu menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus duda yang telah bercerai secara adat (nikah siri) dan Pemohon II berstatus janda yang telah bercerai secara adat (nikah siri) serta pada saat menikah dan Para Pemohon tidak pernah cerai. Oleh karena itu, berdasarkan fakta di atas Para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.364Pdt.P/2021/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga syarat perkawinan para Pemohon juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan itsbat nikah untuk keabsahan perkawinan Para Pemohon dan sebagaimana fakta bahwa perkawinan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat serta tidak larangan untuk melangsungkan perkawinan, maka Majelis memandangi pengajuan itsbat nikah tersebut oleh Para Pemohon dinilai sebagai iktikad baik untuk taat hukum, dan kesalahan Para Pemohon tersebut tidak harus dibebankan seterusnya kepada Para Pemohon sedangkan akibat hukumnya akan merugikan bagi Para Pemohon jika tidak ada kepastian hukum dalam kedudukannya sebagai suami istri, demi azas kemanfaatan dan perlindungan hukum bagi Para Pemohon dan untuk anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon untuk mengitsbatkan perkawinannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan alasan atau dalil-dalil permohonannya dan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat serta tidak terlarang untuk melangsungkan perkawinan menurut Hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, sehingga perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2013 di Kelurahan Rawua, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe dapat dikabulkan dan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat ditetapkan keabsahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa agar tertib administrasi dan pencatatan perkawinan Para Pemohon sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 25

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.364Pdt.P/2021/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan, maka Majelis memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe sebagaimana wilayah tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Herman bin Mase) dengan Pemohon II (Binti Rame, S.Pd. binti Rame) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2013 di Kelurahan Rawua, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha, pada hari Jum'at, tanggal 19 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriyah oleh kami Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Maulizatul Wahdah Amalia, S.H.I., M.H. dan Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Lasmanah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon II dan Kuasa Hukumnya;

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.364Pdt.P/2021/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis

Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Maulizatul Wahdah Amalia, S.H.I., M.H Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H.

Panitera Pengganti

Lasmanah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan/PNBP	:	Rp.	30.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	130.000,00

(serratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.364Pdt.P/2021/PA.Una.